



**Ranah Research**

E-ISSN: 2655-0865

**Journal of Multidisciplinary Research and Development**

082170743613

ranahresearch@gmail.com

<https://jurnal.ranahresearch.com>



DOI: <https://doi.org/10.38035/rj.v7i5>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## **Kepastian Hukum dalam Pengaturan Tanggung Jawab atas Kerusakan Akibat *Deep-Sea Mining* di Laut Dalam**

**Fadilah Septiarahma<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada,  
[Fadilahseptiarahma@mail.ugm.ac.id](mailto:Fadilahseptiarahma@mail.ugm.ac.id)

Corresponding Author: [Fadilahseptiarahma@mail.ugm.ac.id](mailto:Fadilahseptiarahma@mail.ugm.ac.id)<sup>1</sup>

**Abstract:** *This research, titled Legal Certainty in Regulating Liability for Environmental Damage Caused by Deep-Sea Mining in the High Seas, aims to examine the extent to which international law ensures legal certainty regarding liability for environmental harm resulting from deep-sea mining beyond national jurisdiction. The research focuses on legal instruments such as the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, the 1994 Implementing Agreement, and opinions from international judicial bodies. A normative legal research method is applied, utilizing statutory, case-based, and conceptual approaches with qualitative analysis. The findings reveal that although legal norms concerning the responsibilities of sponsoring states and regulatory authorities have been formally established, legal certainty remains insufficient due to the absence of enforcement mechanisms, monitoring systems, and compensation procedures. The lack of concrete claims instruments, robust oversight, and equal legal access creates a legal gap in implementation. This study concludes that international law currently does not provide adequate legal certainty regarding liability for deep-sea mining damage, thereby posing serious challenges to marine environmental protection and the principle of global equity.*

**Keyword:** *Legal certainty, Environmental liability, Deep-sea mining, International law of the sea, International Seabed Authority.*

**Abstrak:** Penelitian ini berjudul *Kepastian Hukum dalam Pengaturan Tanggung Jawab atas Kerusakan Akibat Deep-Sea Mining di Laut Dalam* dan bertujuan untuk mengkaji sejauh mana hukum internasional memberikan kepastian terhadap tanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas penambangan laut dalam di wilayah luar yurisdiksi nasional. Objek riset mencakup ketentuan hukum internasional seperti Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982, Perjanjian Implementasi 1994, serta pendapat lembaga peradilan internasional terkait. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, serta teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun norma hukum mengenai tanggung jawab negara sponsor dan otoritas pengelola telah dirumuskan secara formal, kepastian hukum dalam bentuk mekanisme penegakan, pemantauan, dan kompensasi masih belum terpenuhi. Tidak adanya instrumen klaim kerusakan yang konkret, standar pengawasan yang kuat, dan akses hukum yang setara menimbulkan kekosongan hukum dalam implementasinya. Penelitian ini

menyimpulkan bahwa hukum internasional saat ini belum memberikan kepastian hukum yang memadai atas tanggung jawab kerusakan lingkungan akibat deep-sea mining, sehingga menimbulkan tantangan terhadap perlindungan ekosistem laut dan prinsip keadilan global.

**Kata Kunci:** Kepastian hukum, Tanggung jawab lingkungan, Penambangan laut dalam, Hukum laut internasional, Otoritas dasar laut internasional.

---

## PENDAHULUAN

Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral di dasar laut dalam khususnya di Area (wilayah laut internasional di luar yurisdiksi nasional), telah menjadi perhatian utama dalam hukum laut internasional karena risiko kerusakan ekologis yang belum sepenuhnya dipahami secara ilmiah (Wang, 2023). UNCLOS 1982 menetapkan bahwa Area dan sumber dayanya adalah “*common heritage of mankind*”, yang berarti wilayah tersebut harus dikelola demi kepentingan umat manusia secara keseluruhan (UNCLOS, 1982). Namun, sejak diberlakukannya UNCLOS, prinsip warisan bersama ini belum sepenuhnya diimplementasikan dalam tata kelola aktual ISA (*International Seabed Authority*) dan aktivitas komersial di laut dalam (Lily & Hughes, 2020).

Laporan WWF mengungkapkan bahwa mandat khusus ISA untuk mengelola warisan bersama umat manusia kini hanya menjadi bayangan dari tujuan awal saat UNCLOS dirumuskan, yang menandakan kegagalan dalam mengimplementasikan norma ke dalam praktik nyata (Lily & Hughes, 2020). ISA sering dikritik karena beroperasi tanpa sistem pengawasan yang kuat dan tidak memiliki mekanisme penegakan hukum serta pertanggungjawaban lingkungan yang operasional (Craik, 2016). Menurut Craik, Otoritas belum memiliki sistem atau struktur yang tersedia untuk melakukan pemantauan dan inspeksi terhadap aktivitas eksploitasi, serta belum memiliki strategi kepatuhan lingkungan (Craik, 2016).

Ketidakadaan kerangka penegakan ini membuat prinsip-prinsip perlindungan lingkungan laut dalam, seperti *precautionary principle* dan EIA (*Environmental Impact Assessment*), tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup untuk memastikan pencegahan kerusakan (Wang, 2023). Craik kembali menekankan bahwa ketiadaan rezim tanggung jawab dan kompensasi yang mengikat menciptakan kekosongan hukum terkait kerusakan lingkungan di Kawasan (Craik, 2016).

Tanpa sistem tanggung jawab hukum yang mengikat dan mekanisme kompensasi yang konkret, potensi kerusakan ekologis menjadi tidak tertangani secara adil, khususnya untuk komunitas global yang bergantung pada stabilitas fungsi laut dalam (Anton, 2015). Sementara itu, negara berkembang tetap berada di pinggir proses pengambilan keputusan dan pemanfaatan sumber daya, bertolak belakang dengan semangat pemerataan manfaat dalam prinsip *common heritage* (Wang, 2023). Ikpang dan Iwunze mencatat bahwa dalam seluruh perkembangan tersebut, negara-negara berkembang secara mencolok tidak terlibat, yang mencerminkan adanya bentuk eksklusif sistemik dalam tatanan hukum laut global (Ikpang & Iwunze, 2023).

Dengan latar belakang ini, penelitian ini di rancang untuk menjawab pertanyaan pertanyaan berikut :

1. Bagaimana kepastian hukum dalam pengaturan tanggung jawab atas kerusakan lingkungan akibat aktivitas deep-sea mining di Area diatur dalam hukum internasional, khususnya melalui UNCLOS 1982 dan instrument turunannya?
2. Apakah kerangka hukum internasional yang ada telah menyediakan mekanisme penegakan dan kompensasi yang efektif dalam menjamin perlindungan laut dalam?

3. Siapa yang memiliki legitimasi hukum untuk menuntut pertanggungjawaban atas kerusakan tersebut, dan apakah tersedia mekanisme yang operasional dalam sistem hukum internasional?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana norma hukum internasional mampu menjamin kepastian hukum dalam pengaturan tanggung jawab lingkungan oleh negara sponsor dan *International Seabed Authority* (ISA), serta mengevaluasi efektivitas mekanisme hukum yang tersedia dalam mencegah, menangani, dan memulihkan kerusakan akibat aktivitas *deep-sea mining* di luar yurisdiksi nasional.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum internasional terkait tanggung jawab atas kerusakan laut dalam akibat aktivitas *deep-sea mining*. Subjek penelitian meliputi instrumen hukum seperti UNCLOS 1982, Perjanjian Implementasi 1994, serta *Advisory Opinion* ITLOS tahun 2011. Penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu Januari hingga Mei 2025 dengan metode studi pustaka, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari peraturan internasional, jurnal ilmiah, dan laporan institusi global.

Pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan interpretasi sistematis dan teleologis. Instrumen penelitian berupa teks hukum, analisis akademik, serta dokumen resmi organisasi internasional. Teknik analisis difokuskan pada evaluasi kesesuaian antara norma hukum dengan implementasinya, untuk menilai efektivitas dan kekosongan hukum yang ada dalam pengaturan tanggung jawab lingkungan laut dalam secara internasional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Landasan Hukum Internasional atas Tanggung Jawab dalam Eksplorasi Laut Dalam (UNCLOS 1982, *1994 Implementing Agreement*, dan *Advisory Opinion ITLOS 2011*) :

#### 1. UNCLOS 1982

Ketentuan dalam UNCLOS memberikan dasar hukum atas tanggung jawab negara terhadap kerusakan laut dalam akibat kegiatan pertambangan laut dalam. Pasal 139 ayat (1) menyatakan bahwa negara sponsor berkewajiban secara hukum untuk memastikan bahwa kegiatan *deep-sea mining* yang disponsori dilakukan sesuai dengan ketentuan UNCLOS. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat menimbulkan tanggung jawab hukum internasional (UNCLOS, 1982).

Pasal 145 mengatur kewajiban pencegahan kerusakan lingkungan laut sebagai bagian dari rezim eksploitasi sumber daya di Area. Negara dan ISA diwajibkan untuk:

*“adopt appropriate rules, regulations and procedures to ensure effective protection for the marine environment from harmful effects which may arise from such activities.”*(UNCLOS, 1982).

Selanjutnya, Pasal 235 ayat (1) menguatkan bahwa negara harus memikul tanggung jawab hukum atas kegagalan memenuhi kewajiban internasional terkait perlindungan lingkungan laut (UNCLOS, 1982).

Ketiga pasal ini menunjukkan bahwa UNCLOS tidak hanya memberikan kerangka normatif, tetapi juga menciptakan potensi pertanggungjawaban hukum secara langsung terhadap negara yang gagal menjalankan kewajibannya dalam konteks kegiatan *deep-sea mining*.

#### 2. *1994 Implementing Agreement*

*Implementing Agreement* 1994 terhadap Bagian XI UNCLOS disusun sebagai respons terhadap keberatan negara-negara, terutama negara maju, terhadap pengaturan asli dalam

UNCLOS yang dianggap terlalu menekankan pengelolaan kolektif dan pembagian hasil oleh ISA. Sebagaimana dijelaskan secara eksplisit dalam pendahuluan perjanjian tersebut:

*“The Agreement relating to the Implementation of Part XI of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 was adopted to address concerns that had prevented some States from ratifying the Convention.”*(UNCLOS, 1982).

Perjanjian ini memperjelas pembagian tanggung jawab antara negara sponsor, ISA, dan kontraktor, termasuk kewajiban negara sponsor untuk memastikan bahwa entitas yang mereka sponsori mematuhi semua kewajiban lingkungan yang ditentukan. Dalam Annex bagian III Perjanjian tersebut dijelaskan bahwa:

*“States Parties or other entities shall have the responsibility to ensure compliance with the Convention and the rules, regulations and procedures of the Authority.”*(United Nations, 1994).

Hal ini mempertegas kewajiban hukum yang mengikat, sekaligus memperkuat prinsip tanggung jawab negara sponsor sebagaimana dimuat dalam UNCLOS Pasal 139 dan ditegaskan kembali oleh ITLOS pada tahun 2011. Negara sponsor tidak dapat hanya memberikan izin, tetapi harus menerapkan langkah-langkah legislatif, administratif, dan praktis untuk memastikan kepatuhan terhadap kerangka hukum internasional yang berlaku.

### 3. *Advisory Opinion ITLOS 2011*

Sebagai ilustrasi konkret mengenai bagaimana tanggung jawab negara sponsor diakui secara normative dalam praktik hukum internasional, *Advisory Opinion* yang dikeluarkan oleh ITLOS pada tahun 2011 merupakan preseden penting, meskipun bersifat tidak mengikat. Opini ini memperjelas batas tanggung jawab dan kewajiban pengawasan negara sponsor atas entitas yang disponsori dalam aktivitas di Area.

Pada tahun 2011, *International Tribunal for the Law of the Sea* (ITLOS) mengeluarkan opini rekomendatif yang menegaskan bahwa negara sponsor memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kontraktor yang disponsori mematuhi seluruh ketentuan kontrak serta kewajiban yang diatur dalam Konvensi, termasuk peraturan, regulasi, dan prosedur yang ditetapkan oleh Otoritas (ITLOS, 2011).

Opini ini menegaskan bahwa negara sponsor memiliki kewajiban untuk melakukan *due diligence* dalam memastikan bahwa entitas yang mereka sponsori mematuhi ketentuan UNCLOS dan peraturan ISA.

## Pembahasan

### Negara Sponsor: Tanggung Jawab, Prinsip Kehati-hatian, dan Batasan Liabilitas

#### 1. Prinsip *Due Diligence*

Prinsip *due diligence* merupakan kewajiban mendasar bagi negara sponsor untuk mengawasi agar kontraktor yang disponsori menaati seluruh ketentuan hukum internasional yang berlaku terhadap aktivitas di Area. ITLOS menekankan bahwa negara sponsor bertanggung jawab memastikan kepatuhan kontraktor terhadap isi kontrak serta seluruh kewajiban yang tercantum dalam Konvensi, termasuk aturan, regulasi, dan prosedur yang ditetapkan oleh Otoritas (ITLOS, 2011).

Namun, kewajiban tersebut tidak bersifat sebagai kewajiban untuk mencapai hasil (*obligation of result*), melainkan merupakan kewajiban untuk melakukan upaya terbaik (*obligation of conduct*). Hal ini ditegaskan dalam pernyataan lain yang menyatakan bahwa negara sponsor wajib melakukan segala upaya terbaik guna memastikan kepatuhan kontraktor yang disponsori (ITLOS, 2011).

Karena itu, negara sponsor tidak bertanggung jawab secara otomatis atas setiap kerusakan, tetapi hanya bila dapat dibuktikan bahwa ia gagal melakukan pengawasan yang wajar. Seperti dijelaskan oleh Craik *“Due diligence obligations in the context of activities in the Area are not differentiated on the basis of development status”* (Craik, 2016).

Dengan demikian, baik negara maju maupun berkembang memiliki standar kewajiban yang sama dalam konteks tanggung jawab lingkungan atas deep-sea mining.

## 2. Kewajiban Menerapkan Prinsip Kehati-hatian dan EIA

Kewajiban negara sponsor untuk menerapkan prinsip kehati-hatian serta melakukan penilaian dampak lingkungan (EIA) merupakan elemen penting dari prinsip *due diligence* dalam hukum lingkungan internasional. Dalam *Advisory Opinion* tahun 2011, ITLOS secara jelas menyatakan bahwa pendekatan kehati-hatian merupakan bagian dari kewajiban *due diligence* yang harus dipenuhi oleh negara sponsor, khususnya ketika terdapat ketidakpastian terkait potensi dampak lingkungan dari kegiatan di Area (ITLOS, 2011).

Pernyataan tersebut menekankan bahwa adanya ketidakpastian ilmiah tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan perlindungan terhadap lingkungan, melainkan harus menjadi dasar untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan. ITLOS juga menegaskan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab negara sponsor (ITLOS, 2011).

Kewajiban ini turut ditegaskan dalam analisis yang dilakukan oleh Wang dkk., yang menyatakan bahwa penerapan pendekatan kehati-hatian memiliki keterkaitan erat dengan kewajiban kehati-hatian (*due diligence*) dalam hukum internasional, terutama ketika bukti ilmiah masih terbatas namun terdapat risiko serius atau yang tidak dapat dipulihkan.

Di sisi lain, ketentuan Pasal 206 UNCLOS mengatur kewajiban negara untuk melakukan EIA bila kegiatan yang direncanakan “kemungkinan besar akan menimbulkan perubahan signifikan dan merugikan terhadap lingkungan laut.” (UNCLOS, 1982). Ini memberikan dasar hukum eksplisit untuk menilai risiko sebelum mengizinkan aktivitas deep-sea mining dilakukan.

Dengan demikian, penerapan prinsip kehati-hatian dan pelaksanaan EIA bukan sekadar prosedur administratif, tetapi merupakan kewajiban hukum substantif yang dapat menentukan apakah negara sponsor dianggap telah memenuhi standar *due diligence* atau tidak.

## 3. Batas Tanggung Jawab terhadap Tindakan Kontraktor

Negara sponsor tidak dibebani tanggung jawab mutlak (*strict liability*) atas tindakan atau kelalaian kontraktor yang mereka dukung dalam aktivitas eksplorasi dan eksploitasi di Area, yakni wilayah laut internasional di luar yurisdiksi nasional. Meskipun demikian, mereka tetap dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika tidak memenuhi standar kewajiban kehati-hatian (*due diligence*). Dalam dokumen resmi yang disusun untuk *International Seabed Authority*, Craik menegaskan bahwa negara sponsor dapat dikenai tanggung jawab atas kerusakan yang timbul akibat kelalaian dalam menjalankan kewajiban hukumnya, tetapi tidak dapat dibebani tanggung jawab mutlak kecuali terjadi pelanggaran terhadap prinsip *due diligence* (Craik, 2016).

Hal ini menegaskan bahwa tanggung jawab hukum negara sponsor didasarkan pada tindakan dan proses yang wajar (*conduct-based*), bukan pada hasil akhir (*result-based*). Dengan kata lain, jika negara sponsor telah melakukan pengawasan yang layak dan mengambil langkah-langkah hukum yang sesuai, mereka tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan oleh kontraktor yang menyimpang. Namun, pendekatan ini juga menimbulkan potensi munculnya “kesenjangan tanggung jawab” (*liability gap*) dalam hukum internasional. Sebagaimana dicatat oleh Craik, salah satu tantangannya adalah bahwa standar *due diligence* memungkinkan terjadinya dampak merugikan yang tidak dapat dituntut ganti rugi jika negara sponsor dan Otoritas telah memenuhi kewajiban mereka (Craik, 2016).

Dengan kata lain, bila kerusakan terjadi tetapi negara sponsor telah memenuhi *due diligence*, tidak ada pihak yang secara otomatis bertanggung jawab atas pemulihan atau kompensasi. Ini menjadi tantangan besar bagi prinsip perlindungan lingkungan laut dalam

dan keadilan ekologis bagi negara-negara atau komunitas yang terdampak secara tidak langsung.

## **Tanggung Jawab International Seabed Authority (ISA) sebagai Regulator Global**

### **1. Apakah ISA Memiliki Tanggung Jawab Hukum Jika Lalai?**

Sebagai badan yang ditugaskan berdasarkan UNCLOS untuk mengelola eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral di Area, ISA tidak hanya memiliki fungsi administratif, tetapi juga kewajiban hukum terhadap perlindungan lingkungan laut.

Dalam konteks ini, Annex III Pasal 22 UNCLOS menyatakan secara eksplisit bahwa *“The Authority shall have responsibility for damage arising out of its wrongful acts in the exercise of its powers and functions.”* (UNCLOS, 1982). Artinya, ISA dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terjadi tindakan atau kelalaian (*omissions*) yang bertentangan dengan hukum internasional dalam pelaksanaan tugasnya.

Dalam kajian akademik yang disusun oleh Neil Craik untuk *International Seabed Authority (ISA)*, ditegaskan bahwa Otoritas, yang memiliki kewajiban hukum untuk melindungi lingkungan laut, juga dapat menjadi subjek tuntutan tanggung jawab hukum atas setiap perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam pelaksanaan kewenangan dan fungsinya (Craik, 2016).

Craik juga menjelaskan bahwa potensi tanggung jawab ISA termasuk dalam konteks pengawasan yang lalai terhadap proses EIA sebagaimana dinyatakan *“There is potential exposure in relation to the negligent oversight of assessment processes, including acts or omissions associated with securing compliance.”* (Craik, 2016)

Penting untuk dicatat bahwa, sesuai prinsip tanggung jawab organisasi internasional yang dirumuskan oleh *International Law Commission (ILC)*, setiap tindakan melawan hukum oleh organisasi internasional dapat memunculkan tanggung jawab internasional. ILC menyatakan secara eksplisit bahwa *“Every internationally wrongful act of an international organization entails the international responsibility of that organization.”* (International Law Commission, 2011).

Dengan demikian, jika ISA gagal menjalankan tugasnya dalam menilai, memantau, atau memastikan kepatuhan kontraktor terhadap standar lingkungan, maka lembaga tersebut secara teori dapat dikenakan klaim tanggung jawab internasional.

### **2. Kelemahan Mekanisme Pengawasan dan Penegakan Sanksi**

Meskipun ISA memiliki mandat luas untuk mengatur aktivitas eksplorasi dan eksploitasi di Area, berbagai studi menunjukkan bahwa kapasitas aktual lembaga ini dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum masih sangat terbatas, baik secara kelembagaan maupun teknis.

Neil Craik mencatat bahwa Otoritas belum memiliki sistem atau mekanisme yang tersedia untuk melakukan pemantauan dan inspeksi terhadap kegiatan eksploitasi, serta belum menyusun strategi kepatuhan lingkungan (Craik, 2016). Kelemahan ini menjadi sangat relevan mengingat pentingnya ISA dalam mengawasi ketaatan terhadap ketentuan lingkungan oleh kontraktor dan negara sponsor. Tanpa sistem inspeksi yang operasional dan kerangka kerja penegakan yang jelas, fungsi regulatori ISA menjadi hanya normatif dan tidak dapat dijalankan secara efektif di lapangan.

Lebih lanjut, laporan tersebut mengungkapkan bahwa badan penasihat utama ISA, yaitu *Legal and Technical Commission (LTC)*, memiliki keterbatasan dalam keahlian ilmiah dan tidak didukung sumber daya yang memadai untuk menangani penilaian terhadap banyak aplikasi rencana kerja (Craik, 2016). Keterbatasan sumber daya dan kapasitas teknis tersebut membuat proses peninjauan dokumen lingkungan seperti *Environmental Impact Statement (EIS)* tidak mampu dilakukan secara menyeluruh dan independen. Akibatnya, rekomendasi yang dihasilkan LTC pun kurang akuntabel dan transparan.

Studi WWF (2020) juga memberikan pandangan kritis dengan menyoroti adanya konflik kepentingan yang melekat dalam struktur ISA. Ditekankan bahwa konflik tersebut memerlukan pengelolaan yang cermat dan mekanisme tata kelola yang akuntabel guna mencegah terjadinya penyimpangan prosedural, kurangnya transparansi, keberpihakan, dominasi kepentingan korporasi, serta hasil yang merugikan bagi umat manusia (Lily & Hughes, 2020). Konflik kepentingan tersebut merujuk pada peran ganda ISA sebagai badan regulator sekaligus promotor aktivitas pertambangan di Area. Ketika sebuah lembaga diharuskan menyeimbangkan antara memfasilitasi eksploitasi dan melindungi lingkungan secara bersamaan, efektivitas pengawasan menjadi sangat rentan terhadap tekanan politik dan kepentingan ekonomi.

Kritik serupa disampaikan dalam jurnal *Sustainability* oleh Wang dkk., yang menekankan bahwa aturan lingkungan ISA terkait kegiatan eksploitasi masih dalam tahap perundingan, dan ketiadaan standar yang telah disepakati untuk pemantauan, kepatuhan, serta penegakan hukum secara signifikan melemahkan sistem regulasi secara keseluruhan (Wang, 2023).

### **Ketiadaan Mekanisme Penegakan dan Ganti Rugi**

#### **1. Apakah ada instrument atau prosedur klaim kerusakan?**

Hingga saat ini, hukum internasional belum menyediakan instrumen atau prosedur klaim kerusakan yang komprehensif dan operasional untuk menuntut kerusakan akibat *deep-sea mining* di wilayah Area. Meskipun UNCLOS mengakui tanggung jawab negara dan ISA, tidak terdapat mekanisme litigasi atau kompensasi yang terstruktur dan mudah diakses.

Craik menekankan bahwa tidak terdapat lembaga peradilan atau mekanisme khusus di dalam struktur ISA yang berwenang untuk menerima dan mengadili klaim kerugian yang disebabkan oleh kontraktor maupun oleh Otoritas itu sendiri (Craik, 2016).

Pernyataan ini didukung oleh laporan WWF yang mengungkapkan bahwa mekanisme utama untuk menjamin pembagian manfaat finansial dan ekonomi lainnya dari kegiatan penambangan laut dalam secara adil belum tersedia. Tanpa penyelesaian atas isu-isu tersebut, terdapat risiko bahwa penambangan laut dalam hanya akan menguntungkan para kontraktor tanpa memenuhi janji UNCLOS Bagian XI untuk memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia (Lily & Hughes, 2020).

Dalam konteks tanggung jawab internasional, memang terdapat prinsip umum bahwa "States are responsible for internationally wrongful acts" sebagaimana diatur dalam *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* oleh International Law Commission (ILC). Namun, mekanisme penuntutannya tetap kabur dalam konteks kerusakan di Area. Wang dkk., menyimpulkan bahwa ketiadaan mekanisme penegakan hukum dan pertanggungjawaban yang komprehensif melemahkan supremasi hukum dalam tata kelola Area dan merusak prinsip keadilan lingkungan (Wang, 2023). Oleh karena itu, meskipun ada norma dan prinsip tanggung jawab, tidak tersedia prosedur klaim kerusakan yang konkret dan dapat dijalankan secara efektif.

#### **2. Siapa yang berhak menuntut pertanggung jawaban?**

Dalam sistem hukum laut internasional saat ini, hanya negara yang memiliki kapasitas hukum formal untuk mengajukan klaim internasional atas nama kepentingan nasional atau umum. Hal ini sesuai dengan struktur UNCLOS yang berorientasi pada aktor negara (*state-centric*).

Namun, timbul pertanyaan apakah aktor non-negara, seperti NGO (Non-Governmental Organization) atau komunitas yang terdampak, memiliki hak untuk mengajukan klaim. Dalam *Advisory Opinion ITLOS* tahun 2011, ditegaskan bahwa tanggung jawab dan kewajiban harus dipahami dalam konteks negara-negara pihak pada Konvensi dan

kewajiban mereka bukan dalam kaitannya dengan individu atau entitas privat (ITLOS, 2011).

Klausul ini mengindikasikan bahwa masyarakat sipil maupun organisasi non-pemerintah tidak memiliki kedudukan hukum langsung untuk mengajukan gugatan dalam konteks ISA maupun dalam forum UNCLOS. WWF mengkritisi sifat eksklusif ini dengan menyatakan bahwa tidak adanya akses publik yang memadai terhadap upaya hukum atau jalur prosedural untuk menggugat keputusan atau aktivitas ISA melemahkan akuntabilitas public (Lily & Hughes, 2011).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa saat ini hanya negara-negara pihak yang memiliki hak legal formal untuk mengajukan klaim atas kerusakan di Area. Masyarakat sipil atau komunitas terdampak tidak memiliki jalur hukum langsung untuk menuntut pertanggungjawaban negara sponsor, kontraktor, maupun ISA, baik secara nasional maupun internasional.

### **Kesenjangan antara prinsip Hukum dan Implementasi**

#### **1. Apakah norma “*common heritage of mankind*” cukup operasional?**

Prinsip “*common heritage of mankind*” (CHM) merupakan asas fundamental dalam UNCLOS, terutama dalam pengelolaan Area. Prinsip ini termuat dalam Pasal 136 UNCLOS yang menyatakan “*The Area and its resources are the common heritage of mankind.*” (UNCLOS, 1982).

Namun, dalam pelaksanaannya, prinsip ini menghadapi hambatan yang signifikan. Laporan WWF (2020) menegaskan bahwa meskipun konsep CHM diakui secara normatif, penerapannya justru mengalami kemunduran akibat adanya bias institusional dalam struktur ISA. Mandat khusus ISA untuk mengelola warisan bersama umat manusia demi kepentingan seluruh umat manusia, dalam implementasi saat ini, hanya menjadi bayangan dari maksud awal ketika UNCLOS dirumuskan (Lily & Hughes, 2011).

Kritik yang sejalan juga disampaikan oleh Wang dkk., yang menyoroti masih adanya kesenjangan antara nilai ideal prinsip CHM dan penerapannya, khususnya terkait dengan pembagian manfaat yang adil serta keterlibatan negara-negara berkembang. Meskipun prinsip warisan bersama umat manusia telah diakui secara luas, implementasinya masih belum jelas, terutama dalam aspek *benefit-sharing* dan inklusi negara berkembang (Wang, 2023).

Oleh karena itu, meskipun prinsip CHM bersifat mengikat secara hukum sebagai bagian dari UNCLOS, ia belum cukup operasional karena tidak disertai dengan mekanisme distribusi manfaat, partisipasi yang merata, dan pengawasan yang akuntabel.

#### **2. Apakah ada aturan rinci tentang kompensasi dan pemulihan lingkungan?**

Sampai saat ini, baik UNCLOS maupun regulasi yang dikeluarkan oleh ISA belum menetapkan ketentuan yang rinci dan bersifat mengikat mengenai skema kompensasi dan pemulihan atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas penambangan laut dalam. Craik mencatat bahwa ketiadaan rezim tanggung jawab dan kompensasi yang mengikat menciptakan kekosongan hukum terkait kerusakan lingkungan di Area (Wang, 2016).

Selain itu, dalam *Advisory Opinion* tahun 2011, ITLOS menjelaskan bahwa meskipun prinsip tanggung jawab negara diakui, tidak terdapat mekanisme pemulihan lingkungan yang jelas apabila kerusakan dilakukan oleh kontraktor tanpa adanya kelalaian dari negara sponsor. Dalam situasi di mana baik negara sponsor maupun Otoritas telah menjalankan kewajibannya, tetapi kerusakan tetap terjadi, hukum internasional tidak menyediakan upaya pemulihan, kecuali jika diberlakukan tanggung jawab mutlak tapi itupun tidak diatur dalam UNCLOS (ITLOS, 2011).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aturan rinci tentang kompensasi dan pemulihan lingkungan masih sangat minim. Akibatnya, prinsip preventif seperti EIA dan

kehati-hatian tidak didukung oleh sistem penegakan dan pemulihan yang kuat ketika terjadi kerusakan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hukum internasional saat ini belum memberikan kepastian hukum yang memadai dalam pengaturan tanggung jawab atas kerusakan lingkungan akibat aktivitas deep-sea mining di laut dalam. Meskipun instrumen hukum seperti UNCLOS 1982, Perjanjian Implementasi 1994, dan opini ITLOS telah menetapkan kewajiban negara sponsor dan otoritas pengelola, implementasinya masih menghadapi kendala serius. Tidak adanya mekanisme penegakan, sistem pemantauan yang efektif, serta prosedur kompensasi yang konkret menunjukkan bahwa ketentuan yang ada bersifat deklaratif dan belum operasional. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum yang merugikan upaya perlindungan lingkungan laut dalam serta mengabaikan prinsip keadilan bagi negara berkembang dan komunitas terdampak.

Dari perspektif pengembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap bidang hukum lingkungan internasional dan sains kelautan dengan menyoroti perlunya integrasi antara norma hukum dan teknologi pemantauan lingkungan laut yang akurat. Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan ekosistem laut dalam memerlukan dukungan ilmiah dan teknis yang kuat, termasuk peningkatan standar penilaian dampak lingkungan dan penerapan prinsip kehati-hatian yang berbasis data. Dengan demikian, mendorong penguatan kapasitas teknis dan regulasi berbasis bukti menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa eksploitasi sumber daya laut dalam berlangsung secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.

## REFERENSI

- Anton, D. K. (2015). *Fathoming liability in the context of deep seabed mining*. Centre for International Law, National University of Singapore.
- Craik, N. (2016). *Enforcement and liability challenges for environmental regulation of deep seabed mining*. International Seabed Authority.
- Ikpong, A. J., & Iwunze, V. (2023). Developing the common heritage of mankind: Whither the developing countries? *Achievers University Law Journal*, 3(2), 58.
- International Law Commission. (2011). *Draft articles on the responsibility of international organizations, with commentaries*.
- International Tribunal for the Law of the Sea. (2011). *Responsibilities and obligations of States sponsoring persons and entities with respect to activities in the Area (Advisory Opinion)*, Case No. 17.
- Lily, H., & Hughes, L. (2020). *The International Seabed Authority and principles of international environmental law: Critique and recommendations*. WWF.
- United Nations. (1982). *United Nations Convention on the Law of the Sea*.
- United Nations. (1994). *Agreement relating to the implementation of Part XI of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*.
- Wang, J., Gao, H., Liu, Y., & Zeng, D. (2023). Taking precautionary approaches to the governance of commercial deep seabed mining: Law-making of International Seabed Authority and multi-subject participation. *Sustainability*, 15(8), Article 6414.